Jurnal Humaniora
Vol. 9, No. 1 (2025) pp. 119 - 133
http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
p-ISSN: 2684-9275 e-ISSN: 2548-9585

Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum

Muklis Al'anam
[1]Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

mukhlisalanam123@gmail.com
https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6393

Published by Universitas Abulyatama

Artikel Info
Submitted:
08-03-2025
Revised:
03-04-2025
Accepted:
30-04-2025
Online first :
30-04-2025

Abstract

Gustav Radbruch's theory of justice places justice as the main pillar in the legal system. Radbruch emphasised that law cannot be separated from moral values and justice. In his perspective, an unjust law is not a true law. Radbruch identified three basic values of law: justice, legal certainty, and expediency. However, he asserted that justice should be the top priority.Radbruch experienced a change of view after World War II, where he realised that legal certainty should not come at the expense of justice. This research uses the normative method, which aims to examine legal norms. With conceptual and historical approaches. In conclusion, this article explores how Radbruch understood the concept of justice, how it interacts with other legal values, and its relevance in the modern legal context. Gustav Radbruch's theory of justice presents a dynamic interplay between moral and legal relationships, which primarily developed after his experiences with Nazi Germany. His legal philosophy, rooted in neo-Kantianism, grapples with the tension between legal positivism and natural law. Central to his thought is the 'Radbruch formula,' which states that grossly unjust laws have no legal validity.

Keywords: Justice, Gustav Radbruch, Morality of Law.

Abstrak

Teori keadilan Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam sistem hukum. Radbruch menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam perspektifnya, hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Radbruch mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, ia menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama. Radbruch mengalami perubahan pandangan setelah Perang Dunia II, di mana ia menyadari bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum. Dengan pendekatan konseptual dan sejarah. Pada kesimpulannya bahwa artikel ini mengeksplorasi bahwa, Radbruch memahami konsep keadilan, Konsep tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai hukum lainnya, dan relevansinya dalam konteks hukum modern. Teori keadilan Gustav Radbruch menyajikan interaksi dinamis antara hubungan moral dan hukum, yang terutama berkembang setelah pengalamannya dengan Nazi Jerman. Filsafat hukumnya, yang berakar pada neo-Kantianisme, bergulat dengan ketegangan antara positivisme hukum dan hukum alam. Inti dari pemikirannya adalah "rumus Radbruch," yang menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak memiliki validitas hukum.

Keywords: Keadilan, Gustav Radbruch, Moralitas Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Muklis Al'anam

PENDAHULUAN

Gustav Radbruch (1878-1949) adalah seorang ahli teori hukum terkemuka dari Jerman, yang, setelah Perang Dunia II, Radbruch adalah seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum perang dunia kedua. Ia juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman dari tahun 1921 hingga 1924. Pada tahun 1933 Radbruch diusir dari Universitas Heidelberg oleh pemerintah Nazi. Keputusan untuk memecatnya disebabkan oleh perbedaan ideologi dan pandangan politik antara Radbruch sebagai anggota Partai Sosialis Jerman Partai Demokratik Rakyat (SPD) dan Partai Nazi sebagai partai yang berkuasa saat itu (Bakti & M. Arfan Tarigan, 2022).

Publikasi Gustav Radbruch yang paling berpengaruh termasuk *Grundziige der Rechtsphilosohie* (Ciri-ciri Utama Filsafat Hukum) tahun 1914 dan *Rechtsphilosophie* (Filsafat Hukum) tahun 1932. Perang Dunia Kedua dan kejahatan yang dilakukan selama periode itu di negara asalnya, Jerman, sering kali di bawah naungan hukum, sangat memengaruhi Radbruch. Dalam karya-karya yang ditulis tepat setelah perang, Radbruch menawarkan gagasan tentang hubungan antara manfaat moral dari suatu aturan hukum yang dimaksud dan validitas hukumnya, yang akan menjadi sangat berpengaruh (Brian H. Bix, 2012). Berbicara tentang penegakan hukum, dalam hukum ada sebuah adagium yang *berbunyi fiat justisia et pareat mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Afdhali, 2023).

Radbruch memperoleh dua tesis yang menjadi inti dialektikanya dari tradisi hukum alam dan positivisme hukum. Hukum alam mendominasi filsafat hukum selama berabad-abad. Tradisi ini menegaskan bahwa hukum terwujud di alam dan dapat diakses dan dipahami secara universal karena manusia adalah makhluk rasional. Hukum alam mencerminkan dan dapat dipahami dalam kerangka tesis moralitas, yang menyatakan bahwa hukum dan moralitas harus terhubung. Hukum dianggap sah secara hukum hanya jika sesuai dengan moralitas; ketika moralitas bertentangan dengan hukum, hukum tersebut dianggap tidak sah. Baru pada periode awal modern teori terpisah, yang berpusat pada proses pembuatan hukum oleh manusia, berkembang menjadi filsafat hukum yang bersaing (Heather Leawoods, 2000).

Keadilan dalam hukum adalah konsep yang kompleks dan telah menjadi perdebatan

panjang dalam filsafat hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih besar membutuhkan perhatian terus-menerus terhadap tantangan-tantangan yang ada dan komitmen terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Keadilan bukan hanya sekedar cita hukum belaka(Maria Farida Indrati, 2007), oleh karena itu keadilan bisa saja diasumsikan sebagai gagasan yang rancu yang disebabkan beberapa problematika yang komplek itu muncul. Sehingga penerapan prinsip-prinsip keadilan tidak tercermin dalam sistem hukum atau penerapannya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor:

1. Ketidaksetaraan akses hukum, contohnya kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan kurangnya kesadaran hukum;
2. Bias pada sistem hukum, contohnya pengaruh kekuasaan politik atau ekonomi yang mempengaruhi sistem hukum itu sendiri;
3. Kerancuan akan penerapan hukum, contohnya penegakan hukum yang tidak konsisten, penyelenggara negara yang korup, dan interpretasi hukum yang berbeda-beda.

Hal ini akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, ketidakstabilan sosial dan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada *Granger cases Munn v Illinois* 1877 yang kasusnya sampai pada Mahkamah Agung Amerika Serikat. di mana sebuah fasilitas penyimpanan biji-bijian di Chicago menantang konstitusionalitas undang-undang Illinois tahun 1871 yang menetapkan tarif maksimum. Ketua Mahkamah Agung Morrison Remick Waite yang menulis untuk mayoritas, menegakkan Undang-Undang Negara Bagian dengan alasan bahwa perusahaan swasta yang memengaruhi kepentingan publik tunduk pada peraturan pemerintah .Sementara itu, partai politik petani independen mulai bermunculan di seluruh negeri, sebagai hasil dari gerakan *Granger*. Ignatius Donnelly adalah salah satu organisator utama, dan surat kabar mingguannya Anti-Monopolist sangat berpengaruh. Dalam pertemuan Grange, para petani didesak untuk hanya memilih kandidat yang akan memajukan kepentingan pertanian. Jika kedua partai besar tidak mau memeriksa praktik monopoli rel kereta api dan gudang gandum, keluarga Granger beralih ke partai mereka sendiri untuk bertindak (Pat Baver, 2020). Hal ini memicu, mengenai prteujufsn istilah *fairnes* dan *justivr* yang tidak dibingkai pada kaitannya dengan moral hukum yang membentuk adanya pengaruh atas ontologi filsafat hukum dalam undang-undang dengan istilah *Sherman Act* (Peter Mahmud Marzuki, 2020).

Sementeara itu, keadilan pada perkembangan hukum di Indonesia banyaknya aturan-

© Muklis Al'anam

aturan hukum yang menuai kontroversi di Indonesia, tidak memberikan arti sebuah keadilan yang kaitannya pada moralitas. Oleh sebab itu, artikel ini memberikan makna moralitas hukum pada ranah keadilan gagasan Radbruch. dalam setiap pengembalian keputusan parsial menuju keadilan tanpa hukum yang dirujuk, telah terjadi bahwa untuk sementara waktu hukum tidak memenuhi tujuannya. Hukum tidak menyesuaikan hubungan individu satu sama lain agar sesuai dengan rasa moral masyarakat (Roscoe Pound, 1914).

KAJIAN PUSTAKA

Moralitas Hukum

Berbagai macam pendapat pada aliran hukum mengenai moralitas hukum atau hubungan moral dengan hukum pada ranah filsafat hukum. Namun, pada garis besarnya memaknai hubungan moral dengan hukum ini diperdebatkan secara rinci antara aliran filsafat positivisme hukum H.L.A Hart dengan aliran filsafat hukum kodrat (hukum alam) Lon. Fuller. Menurut Hart bahwa, "Hubungan antara hukum dan moral adalah tidak jelas, sehingga keduanya tidak bisa dianggap sama". Menurut Fuller bahwa hukum merupakan konsep nilai dari moral, Moral berfungsi sebagai landasan bagi norma-norma yang membentuk hirarki eksistensi, yang mendapatkan posisi dan nilai yang sesuai dalam hubungannya dengan tujuan kebaikan yang paling utama (Muklis Al'anam, 2025).

Perdebatan Hart dan Fuller tidak dapat dipisahkan dari esai Radabruch tahun 1946, Doktrin Radbruch merupakan gabungan unsur-unsur positivisme hukum Jerman dan pemikiran hukum alam. Validitas hukum dan hukum Aaran positivisme berlandaskan pada hukum alam. Validitas hukum dari aliran positivisme belandaskan pada hukum adalah perintah penguasa yang berwenang dan pemisahan hükum dengan moral, etika, dan agama. Berbeda dengan aliran hukum alam, dimana hukum itu berlaku jika sesuai dengan moral (Frank Haldemann, 2005). Dengan kata lain, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Maka Hart, dalam perdebatannya dengan Fuller mengambil posisi positivisme, sedangkan Fuller lebih merujuk pada konsep pemikiran Radbruch. Bahwa Radbruch membedakan istilah antara Radbruch membedakan antara hukum dan moral. Konsep nilai adalah keadilan. dan moralitas, sedangkan konsep budaya adalah hukum dan moral. perbedaan antara hukum dan moral sebagaimana yang tertera dalam slogan "Hukum itu lahiriah, moral itu batiniah". Lapisan hukum terletak pada perilaku itu tunduk pada hukum, sedangkan perilaku internal tunduk pada moral.

Triad Ide Hukum

Radbruch menggagas konsep validitas hukum, menekannkan bahwa 3 (tiga) pilar utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (E. Fernando M. Manullang, 2022). Radbruch menyatakan bahwa, "cita hukum hanya keadilan"(Kurt Wilk, 1950). Kemudian ia menekankan bahwa, "*est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*" atau diartikan "hukum berasal dari keadilan, layaknya lahir dari kandungan ibunya sehingga keadilan telah ada sebelum adanya hukum" (Marzuki, 2005).

Keadilan juga memenuhi adanya unsur kemanfaatan, bahwa kemanfaatan dipahami sebagai usaha untuk memenuhi keinginan yang bervariasi dari berbagai kelompok. Usaha ini dapat dicapai dalam pengertian yang relatif, mengingat bahwa berbagai pihak memiliki beragam perspektif yang tidak dapat disatukan, yang berpotensi menyebabkan perbedaan pendapat yang tiada akhir. Oleh sebab itu, Radbruch memperkenalkan elemen terakhir, yaitu kepastian hukum. Dalam hal ini, hukum didefinisikan secara positif (Kurt Wilk, 1950). Hukum yang secara sengaja melanggar prinsip keadilan atau nilai-nilai kesetaraan, akan kehilangan "esensi hukumnya" dan tidak dapat diakui sebagai hukum. Radbruch menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak pantas untuk disebut sebagai hukum (Robert Alexy, 1999).

Keadilan distributif dan keadilan komutatif

Radbruch menekankan bahwa, "Hukum yang berlaku, walaupun dilindungi oleh peraturan dan otoritas, perlu beradaptasi dengan prinsip keadilan ketika terjadi pertikaian antara hukum dan keadilan yang menjadi sangat sulit untuk diterima. Hukum yang dianggap sangat tidak adil disebut sebagai "hukum cacat" dan harus diutamakan keadilan di atasnya"(Gustav Radbruch, 1932). Keadilan menurut Radbruch memiliki 2 (dua) konsep, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Bahwa, keadilan distributif membutuhkan setiap orang untuk mendapatkan haknya, dan keadilan komutatif merupakan perlakuan atas semua orang harus setara atau sama (Golzio, 2022).

Keadilan distributif menekankan keadaan setiap orang atau sekelompok orang perlu dipertimbangkan (Erik Wolf, 1950). Artinya bahwa, keadilan distributif merupakan tugas penguasa, yang merupakan ranah keadilan hukum publik.(Peter Mahmud Marzuki, 2020). Sementara itu, keadilan komunikatif didefenisikan bahwa Keabsahan hukum tergantung pada pelaksanaan prosedur pembuatan hukum oleh para pembuat undang-undang, melalui tindakan politik. Fokus utama dari gagasan hukum terdapat pada aspek tujuan yang ada dalam hukum tersebut. Fungsi paling penting dari hukum adalah memastikan adanya

© Muklis Al'anam

kepastian hukum (Tristam P. Moeliono, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji norma-norma hukum yang ada dengan pendekatan konseptual yang beranjak pada doktrin-doktrin dan pendekatan sejarah. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Yang dikaji berdasarkan *library research* atau studi pustaka, dengan metode analisis gramatikal (Muklis Al'anam, 2024a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tujuan Hukum

Radbruch menyatakan, "*Naturrecht bricht positives Recht*". Radbruch beralih dari penganut positivisme hukum menjadi pendukung teori hukum alam. Messner mengungkapkan ide-ide utamanya sebagai berikut:

1. Hukum positif adalah hukum yang secara langsung didasarkan pada Hukum Alam, atau sebagai hukum yang secara tidak langsung didasarkan pada Hukum Alam, yaitu sejauh hukum tersebut memiliki kekuatan kekuatan hukum yang berasal dari kekuasaan negara yang disahkan oleh Hukum Alam; dan
2. Apabila terjadi pertentangan antara hukum positif dan hukum alam, maka hukum positif akan kehilangan kekuatan berlakunya, atau menjadi hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (C. J. Friedrich, 2008).

Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum adalah *gerechtigkeit*/keadilan, *rechtssicherheit*/kepastian hukum, dan *zweckmassigkeit*/manfaat hukum. Keadilan harus memiliki kedudukan yang pertama dan terpenting dalam hal kepastian hukum dan manfaat hukum. Sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan manfaat hukum, keadilan dan kepastian hukum, atau keadilan dan manfaat hukum (Deni Setya Bagus Yuherawan, 2023). Namun, Radbruch bahwa hukum adalah pembawa nilai keadilan. Keadilan memiliki karakteristik normatif dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena dari keadilanlah hukum positif berasal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi elemen mutlak dari hukum. Dengan keadilan, sebuah aturan layak untuk menjadi hukum (Deni Setya Bagus Yuherawan, 2023).

Meurut Radbruch bahwa, untuk memahami konsep hukum harus dipahami dengan

pandangan hubungan antar nilai (Isman, 2020). Oleh sebab itu, Hukum berlaku karena ia adalah hukum, dan ia adalah hukum jika, dalam kasus-kasus umum, ia memiliki kekuatan untuk menang. Upaya telah dilakukan untuk melengkapi atau mengganti prinsip ini dengan prinsip lain: Hukum adalah apa yang memberi manfaat bagi rakyat (Gustav Radbruch, 2006a). Sehingga, pada ketiga aspek tujuan hukum diatas Radbruch juga menekankan bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan ini, terdapat skala prioritas, di mana keadilan harus selalu menjadi prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Konsep Keadilan Berkaitan Dengan Moral dan Hukum

Keadilan merupakan salah satu konsep moral dan politik terpenting yang tidak memiliki definisi yang disepakati. Kata keadilan berasal dari kata Latin "*jus*" yang berarti hak atau hukum. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan orang yang "adil" sebagai orang yang biasanya "melakukan apa yang benar secara moral" dan cenderung "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya," sehingga kata "adil" menjadi sinonimnya (Komal Parnami, 2019). Atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan *Iustitia fundamentum regnorum* adalah hubungan antara hukum dan keadilan sering dikaitkan satu sama lain. Salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keadilan. (Muklis Al'anam, 2024b)

Keadilan pada awalnya dimotivasi oleh keinginan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan terhadap keputusan promosi dan upah, dan implikasi perlakuan yang adil atau tidak adil terhadap produktivitas pekerja. Oleh karena itu, Moralitas sebagai pertimbangan atau motivasi yang membentuk penalaran keadilan orang. keadilan distributif dan prosedural, dan sebagian tidak, tetapi masing-masing perspektif ini tetap menyatakan bahwa moralitas dan bukan hanya kepentingan pribadi atau kebutuhan relasional berperan dalam cara orang berpikir tentang keadilan. Moralitas dan keadilan memiliki kemiripan yang nyata. Keduanya memfasilitasi interaksi sosial, koordinasi, dan kerja sama (Linda J. Skitka & Mullen, 2016).

Konflik antara hukum positif dan keadilan haruslah tidak dapat ditoleransi sehingga "hukum palsu" harus tunduk kepada keadilan (Stanley L. Paulson, 1995). Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum berfungsi membawa nilai keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan bersifat normatif serta konstitutif bagi hukum. Keadilan perlu berakar pada hukum positif dan harus menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum; tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak disebut hukum (Bernard L Tanya, 2013). Hukum adalah keinginan untuk menegakkan keadilan. Keadilan berarti mengadili tanpa memandang orang, mengukur setiap

orang dengan standar yang sama. Sehingga, hukum merupakan kemaslahatan umum, bersama dengan keadilan. Dan tentu, hukum memiliki nilai dalam dan dari dirinya sendiri, bahkan hukum yang buruk dapat dinilai yaitu, mengamankan hukum dari ketidakpastian. Karena ketidaksempurnaan manusia, ketiga nilai hukum kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan tidak selalu bersatu secara harmonis dalam hukum, dan satu-satunya jalan keluar adalah mempertimbangkan apakah keabsahan akan diberikan bahkan untuk hukum yang buruk, berbahaya, atau tidak adil demi kepastian hukum, atau apakah keabsahan akan ditahan karena ketidakadilan atau kerusakan sosialnya. Namun, satu hal harus tertanam dengan kuat dalam kesadaran masyarakat maupun para ahli hukum. Mungkin ada hukum yang sangat tidak adil dan sangat berbahaya secara sosial sehingga keabsahannya, bahkan karakter hukumnya sendiri, harus ditolak (Gustav Radbruch, 2006a).

Contoh pada kasus tahun 1945 di Jerman, bahwa "Seorang pegawai departemen kehakiman bernama Puttfarken diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Pidana Thuringian di Nordhausen karena telah menjatuhkan hukuman dan mengeksekusi pedagang Göttig dengan melaporkannya. Puttfarken telah mengecam Göttig karena menulis di dinding WC bahwa "Hitler adalah pembunuh massal dan harus disalahkan atas perang". Puttfarken pada dasarnya mengakui bahwa ia bermaksud untuk mengirim Göttig ke tiang gantungan, dan serangkaian saksi telah mengonfirmasi niatnya. Ini adalah pembunuhan berencana, menurut pasal 211 KUHP. Bahwa pengadilan Reich Ketiga yang benar-benar menjatuhkan hukuman mati kepada Göttig tidak membantah bahwa Puttfarken telah melakukan kejahatan tersebut. Kepala Jaksa Penuntut Umum Saxony, Dr. J.U. Schroeder, mengumumkan di media massa niatnya untuk menegakkan asas "tanggung jawab pidana atas keputusan peradilan yang tidak manusiawi", bahkan ketika keputusan tersebut didasarkan pada undang-undang Sosialis Nasional: Undang-undang negara Sosialis Nasional, yang menjadi dasar dijatuhkannya hukuman mati seperti yang dikutip di sini, tidak memiliki keabsahan hukum apa pun. Undang-undang Sosialis Nasional didasarkan pada apa yang disebut 'Undang-Undang Pemberian Kewenangan' tanggal 24 Maret 1933, yang disahkan tanpa mayoritas 2/3 (dua pertiga) yang diwajibkan oleh konstitusi. Hitler secara paksa mencegah perwakilan Komunis berpartisipasi dalam sidang parlemen dengan menangkap mereka, meskipun mereka memiliki kekebalan hukum. Perwakilan yang tersisa, yaitu dari Partai Tengah, diancam oleh pasukan penyerang Nazi dan dengan demikian dipaksa untuk memberikan suara mendukung kekuasaan darurat (Gustav Radbruch, 2006b).

Pada kasus diatas, Radburch berpendapat bahwa, "Seorang hakim tidak akan pernah bisa menegakkan keadilan dengan mengacu pada undang-undang yang tidak hanya tidak adil. Hakim harus mengacu pada hak asasi manusia yang melampaui semua hukum tertulis, dan mengacu pada hukum yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dilupakan yang mengingkari keabsahan perintah kriminal dari para tiran yang tidak manusiawi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Radbruch menekankan bahwa, "para hakim harus dituntut karena telah menjatuhkan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan dan telah menjatuhkan hukuman mati karena hal-hal sepele" (Gustav Radbruch, 2006b).

Radbruch yang lebih berpandangan pada aliran hukum alam menyebutkan bahwa, asas-asas keadilan yang dikenal dalam teori hukum alam tentu saja memberikan makna hukum yang sah harus berpedoman pada hak asasi manusia, dan hak sipil lainnya (Gustav Radbruch, 2006a). hak asasi manusia pada konsepnya hak-hak yang harus dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia mempunyai hak dasar lahiriah sebagai manusia (Muklis Al'anam dan Radian Salman, 2024). Radbrudch berpendapat bahwa, "humanitas adalah apa yang menjadikan manusia benar-benar manusiawi, artinya pendidikan yang mengangkat manusia di atas kebrutalan hewan dan menjadi tempat berkembang biaknya kebaikan hati dan cinta kasih terhadap kemanusiaan. Ini adalah gagasan kemanusiaan budaya yang mempersatukan semua orang yang layak menjadi manusia, tanpa memandang status atau bangsa. Konsep kemanusiaan sejak itu berputar di sekitar tiga konsep yang ditetapkan di sini: pendidikan, filantropi, dan martabat manusia, dengan berbagai penekanan" (Gustav Radbruch, 1947).

Moralitas memengaruhi kehidupan sosial dan melindungi martabat manusia. Filsuf dan sosiolog Spanyol José Ortega y Gasset mengatakan bahwa "kehidupan publik tidak semata-mata politis, tetapi juga intelektual, moral, ekonomi, agama, itu mencakup semua kebiasaan kolektif kita, termasuk mode pakaian dan hiburan kita"(J. Ortega y Gasse, 1993). Dalam dunia sekuler dan multikultural saat ini, istilah-istilah seperti moralitas, etika, dan kebajikan tampaknya sinonim. Isi istilah-istilah ini dapat dibedakan jika kita bertanya apakah semacam dasar moral mendahului moralitas dan etika (Helena Hrehova, 2014).

Hubungan antara keadilan dan moralitas sangat dalam dan kompleks, dengan masing-masing konsep memengaruhi dan membentuk konsep lainnya. Landasan moral keadilan merupakan rasa keadilan yang sering kali berakar pada keyakinan moral. Apa yang dianggap adil atau tidak adil dipengaruhi oleh pemahaman suatu kultur tentang benar dan salah.

Misalnya, prinsip moral seperti kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia sering kali mendasari konsep keadilan. Keadilan sebagai konsep moral, keadilan itu sendiri dianggap sebagai kebajikan moral. Orang yang adil sering kali dipandang sebagai seseorang yang bertindak secara moral. Mengejar keadilan sering kali didorong oleh keharusan moral untuk mengoreksi kesalahan dan memastikan keadilan.

Keadilan yang dapat diukur dari moral, secara definisi menurut Dworkin bahwa penerintah tidak memiliki legalitas, jika tidak didasari dengan, 2 (dua) poin:

1. Pemerintah menunjukkan perhatian yang perhatian yang setara terhadap semua individu di bawah kekuasaan mereka;
2. Pemerintahan mengakui hak setiap orang untuk memilih bagaimana mereka ingin memberi makna dalam hidupnya (Ronald Dworkin, 2011).

Keadilan merupakan perwujudan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh penguasa. Sehingga, dalam istilah moral bukan diartikan mores. *Mores* dalam bahasa latin yang merupakan jamak dari kata mos dan artinya sebagai perilaku. Begitu pula moral tidak bersinggungan dengan istilah "moral" dalam bahasa Indonesia yang sering dikaitkan dengan masalah-masalah seksual (Peter Mahmud Marzuki, 2020).

Hubungan Antara Hukum Positif Dan Moralitas

Kata "hukum" menunjukkan tatanan bahwa, hukum adalah tatanan berbagai hal. Hukum juga menyiratkan kesopanan, sehingga hukum adalah tatanan berbagai hal yang harus dihormati oleh orang-orang. Teori hukum alam, sejauh menyangkut urusan manusia, berupaya menjelaskan baik apa hukum alam dunia manusia maupun mengapa dan bagaimana kita harus menghormatinya (Universiteit Gent, n.d.). Tatanan hukum digunakan untuk melakukan kewajiban atas hak alamiahnya sebagai manusia, oleh sebab itu manusia diciptakan oleh Tuhan dan memiliki kewajiban untuk menggunakan hidupnya dan mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan baginya. Tujuan itu adalah pengetahuan dan cinta yang lengkap akan kebenaran tertinggi dan kebaikan tertinggi (John E. McAniff, 1953). Hukum harus menggambarkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Moral membantu hukum mencapai keadilan yang sejati, bukan hanya keadilan formal. Hukum sebagai integritas, apabila proposisi hukum adalah benar jika merupakan bagian dari asas-asas keadilan, kewajaran, dan mekanisme formil hukum yang memberikan interpretasi konstruktif terbaik dari praktik hukum dikehidupan masyarakat (Ronald Dworkin, 1986). Nilai moral dapat dilihat berdasarkan pluralisme masyarakat di Indonesia, berdasarkan pendapat Peter Mahmud

Marzuki mengemukakan bahwa:

> "Moral dapat dinilai berdasarkan ajaran agama di Indonesia, dalam ajaran Islam, terdapat istilah "*hablun minallah*", yang merujuk pada keterhubungan dengan Allah dan "*hablun minnanas*" yang berarti hubungan dengan sesama. Implementasi dari *hablun minallah* adalah ibadah, yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk berhubungan dengan Allah, sementara perwujudan dari *hablun minnanas* adalah muamalah, yang mencakup tindakan yang dilakukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam ajaran agama Hindu yang tercantum dalam *Chandogya Upanisad,* terdapat ungkapan "*Tattwamasi*" yang berarti "kamu adalah aku, sehingga tindakan terhadap orang lain, termasuk Tuhan, harus dilakukan seolah-olah terhadap diri sendiri". Dalam tradisi Kristiani, terdapat instruksi: "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi, dan cintailah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri". Dalam agama Buddha, ada konsep Metta, yang merujuk pada ajaran cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Di dalam ajaran Khong Hu Cu (*Confucius*) terdapat ungkapan "Jangan lakukan apa yang kamu tidak suka kepada orang lain". Sikap semacam itu menunjukkan adanya sikap menghormati orang lain. Di dalam aliran kepercayaan Sapta Darma pasa Wewarah Pitu terdapat ajaran dalam kehidupan bersosial, kita perlu menunjukkan sikap kebersamaan, harus memiliki etika serta budi pekerti yang lembut.Lalu, bagaimana dengan orang ateis atau agnostik? Mereka juga memiliki nurani untuk memelihara kehidupan sosial. Hanya saja mereka tidak mengaitkan nurani mereka dengan sesuatu yang bersifat transenden atau yang ber-sifat adikrodati" (Peter Mahmud Marzuki, 2020).

Sering dikatakan bahwa Gustav Radbruch adalah salah satu penganut positivis hukum terkemuka sebelum tahun 1933. Namun, pandangan yang tersebar luas ini pada dasarnya salah. Radbruch bukan saja pada masa-masa awalnya, melakukan kritik yang mendalam dan cukup tajam terhadap varian-varian positivisme hukum yang dianut pada waktu itu (Stanley L. Paulson, 2008). Karena itu, Radbruch membedakan dikotomi, "ilmu hukum membahas hukum sebagai fakta budaya dan filsafat hukum sebagai nilai budaya" (Ian Ward, 1992).

Prioritas diberikan kepada hukum positif, yang ditetapkan dan diamankan oleh kekuasaan negara sebagaimana adanya, bahkan ketika hukum itu tidak adil dan gagal memberi manfaat kepada rakyat, kecuali jika pertentangannya dengan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi sehingga undang-undang itu pada dasarnya menjadi "hukum palsu" dan karenanya harus tunduk pada keadilan (Paulson, 1994). Tidak mungkin untuk menarik garis yang lebih tajam antara kasus-kasus hukum yang bukan hukum dan undang-undang yang sah meskipun ada kekurangannya. Namun, satu garis pembeda dapat ditarik dengan sangat jelas: Jika tidak ada upaya untuk mencapai keadilan, jika kesetaraan, inti keadilan, sengaja dikhianati dalam penerbitan hukum positif, maka undang-undang itu bukan sekadar "hukum palsu", undang-undang itu sama sekali tidak memiliki sifat hukum itu sendiri. Karena hukum, termasuk hukum positif, tidak dapat didefinisikan selain sebagai sistem dan lembaga yang

maknanya adalah untuk melayani keadilan (Paulson, 1994).

Dua standar atau "rumus" tentang status hukum yang tidak adil dapat diekstraksi dari pernyataan ini, satu ditujukan kepada penyimpangan yang "tidak dapat ditoleransi" dari keadilan, yang lain ditujukan kepada "pengkhianatan" terhadap kesetaraan, kegagalan bahkan untuk mencoba menghasilkan hasil yang adil (Paulson, 1994). Radbruch berpendapat bahwa penolakan terhadap hukum merupakan masalah hati nurani pribadi, yang harus dipikirkan oleh individu sebagai masalah moral, dan keabsahan suatu hukum tidak dapat dibantah (Ian Ward, 1992).

Menurut teori kekuasaan, hukum itu sah karena diperintahkan oleh kekuatan yang mampu menegakkannya. Tetapi perintah dan kekuasaan hanya berarti kemauan dan kemampuan, sehingga paling banter keduanya dapat menghasilkan keharusan bagi penerimanya, tetapi bukan keharusan, mungkin kepatuhan, tetapi tidak pernah kewajiban untuk mematuhi. Perbedaan tajam yang dikemukakan Radbruch antara keberadaan dan keharusan tercermin dalam perbedaannya antara keharusan dan norma:

> "kalimat "kerjakan tugasmu!" kini menjadi sebuah keharusan sejauh ia ada dan memiliki akibat, sebuah norma sejauh ia menandakan dan berlaku, sebuah keharusan sejauh sebuah kemauan menegaskan dirinya sendiri melalui kalimat tersebut, sebuah norma sejauh sebuah keharusan ditetapkan di dalamnya. Norma menghendaki moralitas, tetapi legalitas imperatif, pada gilirannya, bahkan untuk bentuk hukum imperatif sekunder ini, legalitas tidak mesti merupakan bentuk kewajiban, sebab hakikat imperatif bukan terletak pada kewajiban, tetapi pada penentuan, bukan pada keabsahan, tetapi pada efeknya (Stanley L. Paulson, 2008).

Karena itu Radbruch membedakan keharusan, yang mengungkapkan suatu kemauan, dari norma, yang menetapkan suatu keharusan. *Pertama*, membahas legalitas, *kedua* membahas moralitas. Bahkan, Radbruch melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa suatu kewajiban hanya ada jika dapat ditelusuri kembali ke moralitas. Kewajiban terhadap legalitas belaka merupakan kontradiksi jika seseorang memahami kewajiban sebagai subordinasi keinginan terhadap suatu norma (Stanley L. Paulson, 2008).

Hubungan antara hukum dan moralitas merupakan subjek perdebatan filosofis dan hukum yang terus berlangsung. Meskipun ada hubungan yang jelas, ini bukanlah persamaan sederhana di mana semua hukum mencerminkan prinsip moral dengan sempurna. Banyak hukum yang berakar pada keyakinan moral yang dianut secara luas. Hukum yang melarang tindakan seperti pembunuhan, pencurian, dan penyerangan mencerminkan keyakinan moral mendasar tentang kesucian hidup dan harta benda. Sistem hukum sering kali bertujuan untuk

menegakkan prinsip keadilan, kewajaran, dan kesetaraan, yang pada hakikatnya merupakan konsep moral. Meskipun hubungan antara hukum dan moralitas tidak dapat disangkal, penting untuk mengakui tantangan dalam mendasarkan hukum hanya pada moralitas.

Pendekatan seimbang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan kebebasan individu sangat penting untuk sistem hukum yang adil dan setara. Hukum harus berusaha untuk mencerminkan nilai-nilai moral inti yang disetujui secara luas oleh masyarakat. Hukum yang melanggar hak asasi manusia dasar, atau didasarkan pada keyakinan moral sebagian kecil masyarakat, sangatlah bermasalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Teori keadilan Gustav Radbruch menekankan hubungan erat antara moral dan hukum. Berikut adalah poin-poin penting dari teori tersebut: Keadilan sebagai Prioritas Utama, Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam hukum, bahkan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan. Ia berpendapat bahwa hukum yang tidak adil secara ekstrem tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Radbruch menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip etika yang dipegang oleh masyarakat. Radbruch menyusun hierarki nilai-nilai hukum, dengan keadilan sebagai nilai tertinggi, diikuti oleh kepastian hukum dan kemanfaatan.

SARAN

Teori keadilan Gustav Radbruch menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan di Indonesia. Prioritaskan keadilan dalam pembentukan hukum dalam proses legislasi, pembuat undang-undang harus selalu mengutamakan prinsip keadilan. Setiap rancangan undang-undang harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bakti & M. Arfan Tarigan. (2022). Law and Morality: The Hart and Fuller Debate. *Syiah Kuala Law Journal*, *6*(2), 245.

Bernard L Tanya, E. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.

Brian H. Bix. (2012). Radbruch's Formula And Conceptual Analysis. *The American Journal of Jurisprudence*, *56*, 45.

C. J. Friedrich. (2008). *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Nusamedia.

Deni Setya Bagus Yuherawan. (2023). Building a New Concept of the Purpose of Law: A Preliminary Effort. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023*, 1231.

Dino Rizka Afdhali & Taufiqurrohman Syahuri. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal, 6*(2),566.

E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(2), 459.

Erik Wolf. (1950). *Gustav Radbruch Rechtsphophie*. Kohler Verslag.

Frank Haldemann. (2005). Gustav Radbruch vs Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law. *Ratio Juris*, *18*(2), 166.

Golzio, R. T. & L. E. (2022). *"The Aristotelian Commutative Justice and The Management of the Firm's Stakeholder Relations, " in Philosophy and Business Ethics*. Palgrave MacMillan.

Gustav Radbruch. (1932). *Rechtsphilosophie, 3rd ed*. Quelle & Meyer.

Gustav Radbruch. (1947). Zur Diskussion über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, *2*(Sondernummer. Humanitätsverbrechen und ihre Bestrafung), 132.

Gustav Radbruch, et-al. (2006a). Five Minutes of Legal Philosophy. *Oxford University Press*, *26*(1), 13.

Gustav Radbruch, et-al. (2006b). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, *26*(1), 5.

Heather Leawoods. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Washington University Journal of Law & Policy*, *2*, 490.

Helena Hrehova. (2014). Morality and Justice in Social Life. *ArtykulyStudia Philosophiae Christianae*, *50*(3), 8.

Ian Ward. (1992). Radbruch's "Rechtsphilosophie": Law, Morality and Form. *ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, *78*(2), 333.

Isman. (2020). Legal Reasoning Comparative Model of Asy Syatibi and Gustav Radbruch. *Nurani Jurnal Kajian Syari Ah Dan Masyarakat*, *20*(1), 53.

J. Ortega y Gasse. (1993). *The Revolt of the Masses*. W.W. Norton & Company.

John E. McAniff. (1953). The Natural Law Its Nature, Scope and Sanction. *Fordham Law Review*, *22*(3), 250.

Komal Parnami. (2019). Concept of Justice Difficulties in Defining Justice. *International Journal of Law Management & Humanities*, *2*(5), 1.

Kurt Wilk. (1950). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.

Linda J. Skitka, C. W. B., & Mullen, and E. (2016). Morality and Justice. In *Handbook of Social Justice Theory and Research* (p. 410). Springer Science & Business Media.

Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muklis Al'anam. (2024a). *Pemaknaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Penyelenggara Negara Dalam Sengketa Administrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Muklis Al'anam. (2024b). Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi Indonesia dan Jerman. *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, *1*, 400.

Muklis Al'anam. (2025). Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, *5*(1), 146.

Muklis Al'anam dan Radian Salman. (2024). The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia. *Mimbar Hukum*, *36*(1), 75.

Pat Baver. (2020). *Granger movement American farm coalition*. Britannica. www.britannica.com/event/Granger-movement

Paulson, S. L. (1994). Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the "Positivist" Theses. *Law and Philosophy*, *13*(3), 321.

Peter Mahmud Marzuki. (2020). *Teori Hukum cet ke-1*. Kencana.

Robert Alexy. (1999). *A Defence of Radbruch's Formula," in Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*. Hart Publishing.

Ronald Dworkin. (1986). *Law's Empire*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Ronald Dworkin. (2011). *Justice For Hedgehogs*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Roscoe Pound. (1914). Justice According to Law. *Mid-West Quarterly*, *1*(3), 227.

Stanley L. Paulson. (1995). Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views? *Oxford Journal of Legal Studies*, *15*(3), 491.

Stanley L. Paulson. (2008). Ein ewiger Mythos: Gustav Radbruch als Rechtspositivist-Teil I. *JuristenZeitung*, *63*(3), 105.

Tristam P. Moeliono, et-al. (2015). Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch. *Konferensi Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia*, 268–2.

Universiteit Gent. (n.d.). *The Pure Theory of Natural Law* (p. 1).